



PUTUSAN

Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AZRA'I Alias ADEK;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /28 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Utama No. 202 A Kel. Kota Matsum II Kec.
Medan Area Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa Azra'i Alias Adek ditangkap tanggal 20 Januari 2017, dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan walaupun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sudah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN MDN tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN MDN tanggal 22 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN MDN



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZRA'I Alias ADEK, bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Alternatif Kedua pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZRA'I Alias ADEK, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis habu-shabu dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah Hand phone warna putih merk Nokia;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa AZRA'I alias ADEK pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2017, bertempat di Jalan Utama Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi SUDIRMAN dan saksi IQBAL (Anggota TNI AD) mendapat informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat jika di Salon Yola ada seseorang yang memiliki Narkotika (Jenis shabu). Kemudian kedua saksi tersebut mengamankan Terdakwa AZRA'I Alias ADEK di Salon Yola yang terletak di Jln. Utama Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area serta disita barang bukti dari dalam kantong depan celana sebelah kanan yang dipakainya berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong. Bahwa dari keterangan Terdakwa AZRA'I Alias ADEK mengakui jika ia memperoleh shabu tersebut dari M. SYAHRUL (Belum tertangkap) dengan cara membelinya dengan harga Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian kedua saksi menyerahkan AZRA'I Alias ADEK ke Piket Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa AZRA'I Alias ADEK membeli Narkotika (Jenis Shabu) tersebut adalah untuk dijual kembali. Dan berdasarkan hasil interogasi jika AZRA'I Alias ADEK sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada M. SYAHRUL. Bahwa AZRA'I Alias ADEK tidak ada mempunyai dan diberi izin oleh pihak berwenang dalam membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika (Jenis Shabu) dan perbuatannya tersebut melanggar hukum.

-----Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.819/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP ZULNI ERMA, PENATA DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, terhadap barang bukti narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama : AZRA'I alias ADEK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa AZRA'I alias ADEK pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari di tahun 2017, bertempat di Jalan Utama Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, â€œedengan melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi SUDIRMAN dan saksi IQBAL (Anggota TNI AD) mendapat informasi dari masyarakat jika di Salon Yola ada seseorang yang memiliki Narkotika (Jenis shabu). Kemudian kedua saksi tersebut mengamankan Terdakwa AZRA'I Alias ADEK di Salon Yola yang terletak di Jln. Utama Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area serta disita barang bukti dari dalam kantong depan celana sebelah kanan yang dipakainya berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong. Bahwa dari keterangan Terdakwa AZRA'I Alias ADEK mengakui jika ia memperoleh shabu tersebut dari M. SYAHRUL (Belum tertangkap) dengan cara membelinya dengan harga Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian kedua saksi menyerahkan AZRA'I Alias ADEK ke Piket Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa AZRA'I Alias ADEK membeli Narkotika (Jenis Shabu) tersebut adalah untuk dijual kembali. Dan berdasarkan hasil interogasi jika AZRA'I Alias ADEK sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada M. SYAHRUL. Bahwa AZRA'I Alias ADEK tidak ada mempunyai dan diberi Izin oleh pihak berwenang dalam membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika (Jenis Shabu) dan perbuatannya tersebut melanggar hukum;

-----Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.819/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP ZULNI ERMA, PENATA DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, terhadap barang bukti narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama : AZRA'I alias ADEK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUDIRMAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi bersama dengan saksi IQBAL (Anggota TNI AD), menangkap

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN MDN



Terdakwa di Salon Yola yang terletak di Jalan Utama Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kodya Medan, karena memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat jika di Salon Yola yang bertempat di Jalan Utama Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area Kodya Medan, ada seseorang yang memiliki Narkotika (Jenis shabu);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dari dalam kantong depan celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu, kemudian Saksi dengan rekan IQBAL menyerahkan Terdakwa ke Piket Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah : 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu lebih kurang 0,39 gram, Uang tunai sejumlah Rp.1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong;

- Bahwa setelah di-introgasi Terdakwa mengakui jika ia memperoleh shabu tersebut dari M. SYAHRUL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan tujuan untuk dijualnya kembali, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu tersebut kepada M. SYAHRUL (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IQBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi bersama dengan saksi SUDIRMAN (Anggota TNI AD), menangkap Terdakwa di Salon Yola yang terletak di Jalan Utama Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kodya Medan, karena memiliki Narkotika jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya Saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat jika di Salon Yola yang bertempat di Jalan Utama Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kodya Medan, ada seseorang yang memiliki Narkotika (Jenis shabu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan dari dalam kantong depan celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu, kemudian Saksi dengan rekan IQBAL menyerahkan Terdakwa ke Piket Sat Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah : 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu lebih kurang 0,39 gram, Uang tunai sejumlah Rp.1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong;
- Bahwa setelah di-introgasi Terdakwa mengakui jika ia memperoleh shabu tersebut dari M. SYAHRUL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan tujuan untuk dijualnya kembali, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu tersebut kepada M. SYAHRUL (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, oleh para Saksi Anggota TNI AD di Salon Yola yang terletak di Jln. Utama Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area Kodya Medan, karena memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa : 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu lebih kurang 0,39 gram, Uang tunai sejumlah Rp.1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Shabu-shabu tersebut dari M. SYAHRUL (DPO), dengan cara membelinya seharga Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa di Salon Yola bertugas sebagai pekerja, Terdakwa menggunakan shabu untuk diri sendiri diwaktu kerja luang atau lagi sepi, dan kalau ada pelanggan yang berminat Terdakwa akan menjual shabu-shabu tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu-shabu dari M. SYAHRUL (DPO), tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri sekaligus untuk dijual kembali, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun memiliki shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu yang setelah ditimbang seberat 0,39 gram;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang telah diperlihatkan dan dibenarkan baik oleh para saksi ataupun Terdakwa, untuk itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.819/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP ZULNI ERMA, PENATA DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, terhadap barang bukti narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama : AZRA'I alias ADEK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi SUDIRMAN dan saksi IQBAL (Anggota TNI AD) telah menangkap Terdakwa di Salon Yola yang terletak di Jln. Utama Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area Kodya Medan, karena Terdakwa diduga memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu;
2. Bahwa para Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang memiliki Narkotika (Jenis shabu) di Salon Yola dan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu;
3. Bahwa atas informans tersebut para Saksi menuju ke tempat Salon Yola tersebut dan sesampainya di tempat kejadian para Saksi melihat Terdakwa, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari dalam kantong depan celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu, kemudian para Saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Terdakwa ke Piket Satuan Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;

4. Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah : 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu lebih kurang 0,39 gram, Uang tunai sejumlah Rp.1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong;

5. Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku jika shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari M. SYAHRUL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan tujuan untuk dijualnya kembali, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu tersebut kepada M. SYAHRUL (DPO);

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika;

7. Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.819/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1. AKBP ZULNI ERMA, PENATA DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, terhadap barang bukti narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama : AZRA'I alias ADEK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke-Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN MDN



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa AZRA'I Alias ADEK dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak "error in persona" (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum menghadapi ke persidangan orang bernama AZRA'I Alias ADEK, yang sudah berusia 32 Tahun dan mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga unsur "setiap orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa AZRA'I Alias ADEK, sehingga unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, Atau MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau izin



dari pihak/Pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 2 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap dari keterangan saksi SUDIRMAN dan saksi IQBAL serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Salon YOLA, bertempat di Jalan Utama Kel. Kota Matsum II Kec. Medan Area Kodya Medan, dimana saat para Saksi petugas TNI AD melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti dari dalam kantong depan celana sebelah kanan yang dipakainya berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu lebih kurang 0,39 (nol koma tiga puluh Sembilan) gram;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari M. SYAHRUL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan tujuan untuk dijualnya kembali, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu tersebut kepada M. SYAHRUL (DPO);

Menimbang, bahwa para Saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang memiliki Narkotika (Jenis shabu) di Salon Yola dan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa atas informans tersebut para Saksi menuju ke tempat Salon Yola tersebut dan sesampainya di tempat kejadian para Saksi melihat Terdakwa, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti



dari dalam kantong depan celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu, kemudian para Saksi menyerahkan Terdakwa ke Piket Satuan Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah : 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu lebih kurang 0,39 gram, Uang tunai sejumlah Rp.1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku jika shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari M. SYAHRUL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan tujuan untuk dijualnya kembali pada orang lain, dimana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu tersebut kepada M. SYAHRUL (DPO), sedangkan Terdakwa menyadari tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.819/NNF/2017 tanggal 27 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. AKBP ZULNI ERMA, PENATA DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt, terhadap barang bukti narkotika yang dianalisis milik Terdakwa atas nama : AZRA'I alias ADEK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, telah nyata terungkap bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian unsur : "memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka dengan demikian unsure ke-2 : "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sudah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur mengenai pidana denda yang harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara, yang besarnya pidana denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini termasuk mengenai hukuman penjara penggantinya seandainya Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 8(delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu yang setelah ditimbang seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) Gram, 1(satu) unit Handphone warna putih merk Nokia dan 1(satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya membasmi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan pula dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat umum untuk menekan dan memberantas peredaran narkotika yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AZRA'I Alias ADEK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan**, serta **denda sejumlah Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2(dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu yang setelah ditimbang seberat **0,39 gram**;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi plastik klip kosong;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya musnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.289.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh

Sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari SENIN, tanggal 7 AGUSTUS 2017, oleh kami, AIMAFNI ARLI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHD. ALI TARIGAN, S.H., dan FERRY SORMIN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 8 AGUSTUS 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NAHWAN Z. NASUTION, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh VERNANDO AGUS HAKIM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHD. ALI TARIGAN, S.H.

AIMAFNI ARLI, S.H., M.H.

FERRY SORMIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NAHWAN Z. NASUTION, S.H., M.H.